



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai salah satu sarana pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu potensi yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN
PENDARATAN IKAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perikanan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perikanan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan perikanan;
7. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah Tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan guna mendaratkan ikan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan;
8. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah Tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang;
9. Pelelangan Ikan adalah Proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat;
10. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah Kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan;
11. Penjual adalah pedagang pengumpul atau nelayan yang melakukan transaksi jual beli ikan melalui proses lelang;
12. Pembeli adalah orang yang melakukan pembelian dengan tujuan ekonomi dengan cara transaksi melalui proses lelang;
13. Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan adalah Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan pangkalan pendaratan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
16. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Pemungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perikanan.
- (2) Tugas dan kewenangan lembaga pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. inventarisasi kapal yang melakukan aktifitas pada Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - b. menyelenggarakan proses pelelangan hasil produksi dari nelayan;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis operasional pelayanan pemungutan Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - d. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.

BAB III

NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati sarana pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah penggunaan sarana pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pemakaian pangkalan pendaratan ikan.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan dan fasilitas serta biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menggunakan pangkalan pendaratan ikan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Penetapan

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, biaya pembinaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tambat dan Labuh
 - 1) Tambat
tarif pokok tambat bagi kapal yang berukuran panjang 10 meter atau lebih dan atau tonase 5 GT atau lebih ditetapkan Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/hari/meter
 - 2) Labuh
 - tarif pokok labuh kapal sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/hari/GT
 - bagi kapal-kapal yang menetap di pelabuhan dikenakan tarif labuh 50% dari jumlah tarif selama berlabuh.
- b. Jasa Fasilitas PPI
 - 1) jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5% dari harga lelang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2 % (dua persen) dipungut dari penjual;
 - b. 3 % (tiga persen) dipungut dari pembeli;
 - 2) sewa keranjang volume 30 kg/buah Rp. 100,- (seratus rupiah)/ jam
 - 3) sewa coldroom/hari/kg
 - udang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)
 - ikan Rp. 100 (seratus rupiah)
 - 4) pemeriksaan (uji laboratorium) kualitas ikan Rp. 50 (lima puluh rupiah)/kg
- c. Sewa Bangunan/Tanah
 - 1) bangunan sementara/m² Rp. 500,-/hari
 - 2) bangunan semi permanen/m² Rp. 1.000,-/hari
 - 3) bangunan permanen/m² Rp. 1.500,-/hari

- | | |
|---|----------------|
| 4) tanah untuk penjemuran jaring dan ikan/m2 | Rp. 150,-/hari |
| 5) ruang terbuka yang tidak beratap/m2 | Rp. 150,-/hari |
| 6) ruang terbuka yang beratap/m2 | Rp. 250,-/hari |
| 7) tempat penumpukan barang ruang terbuka beratap
terbuka/m2 | Rp. 500,-/hari |
- d. Pas masuk PPI
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) umum/orang | Rp. 100,-/setiap kali masuk |
| 2) sepeda atau becak | Rp. 300,-/setiap kali masuk |
| 3) sepeda motor | Rp. 500,-/setiap kali masuk |
| 4) mobil | Rp. 1.000,-/setiap kali masuk |
| 5) bagi yang menggunakan PAS langganan per bulan 80% dari tarif normal | |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi :
 - a. tambat dan labuh adalah jangka waktu 1 (satu) hari;
 - b. sewa bangunan/tanah adalah jangka waktu 1 (satu) hari;
 - c. pas masuk PPI adalah setiap kali masuk.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang disertai tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundangan lainnya.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Penyelesaian sengketa

Pasal 20

- (1) Penyelesaian sengketa dapat melalui SKPD yang menangani urusan perikanan dengan koordinasi instansi terkait.

- (2) Penyelesaian sengketa dapat pula melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan/peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 22 Agustus 2009

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 22 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. ZUBAIR SUYUTHI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009
NOMOR 19**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan pembiayaan yang cukup guna pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maka diharapkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan akan lebih meningkat.

Dengan tersedianya fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan, maka Pemerintah Daerah layak memungut retribusi. Pemungutan retribusi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang hasilnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	cukup jelas
Pasal	2	:	cukup jelas
Pasal	3	:	cukup jelas
Pasal	4	:	cukup jelas
Pasal	5	:	cukup jelas
Pasal	6	:	cukup jelas
Pasal	7	:	cukup jelas
Pasal	8	:	cukup jelas
Pasal	9	:	cukup jelas
Pasal	10	:	cukup jelas
Pasal	11	:	cukup jelas
Pasal	12	:	cukup jelas
Pasal	13	:	cukup jelas
Pasal	14	:	cukup jelas
Pasal	15	:	cukup jelas
Pasal	16	:	cukup jelas
Pasal	17	:	cukup jelas
Pasal	18	:	cukup jelas
Pasal	19	:	cukup jelas
Pasal	20	:	cukup jelas
Pasal	21	:	cukup jelas
Pasal	22	:	cukup jelas
Pasal	23	:	cukup jelas
Pasal	24	:	cukup jelas
Pasal	25	:	cukup jelas
Pasal	26	:	cukup jelas

